

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PT.INECDA PLANTATION DENGAN MASYARAKAT ADAT SUNGAI PARIT DI INDRAGIRI HULU

Oleh: Yarizkha Seftirizanda

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing II: Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat: Jalan Teladan, Gg Dara, Panam, Pekanbaru

Email: seftirizanday@yahoo.co.id - Telepon : 081277939441

ABSTRACT

Problems that occur between is a 42 Ha land dispute villagers Sungai Parit, district Indragiri Hulu Sungai Lala with PT.Inecda Plantation. Masyarakat claims that about 42 hectares of land belongs to the people while PT.Inecda Plantation claims that 42 ha of land that are owned by the company the. Plantation PT.Inecda related dispute with residents of Sungai Parit causing residents sent a letter to the Regional Representatives Council Indragiri Hulu. The letter sent to residents of the Regional Representatives Council Indragiri Hulu in connection with PT.Inecda Plantation since 20 years ago to annex the land warga. Surat sent due to lack of clarity on the settlement that has been done several times with the Government of Indragiri Hulu. The purpose of this thesis, namely: First, to find out what the causes of land disputes between indigenous peoples PT.Inecda Plantation with moat river, Secondly, to find out how the efforts made for the settlement of land disputes with indigenous peoples PT.Inecda Plantation river trench.

This type of research can be classified in this type of sociological research is research done by identifying how the effectiveness of law that law applies in the community.

From the research it is clear that the cause of the problem of land disputes with indigenous peoples PT.Inecda Plantation River Ditch is due to the inclusion of a new home or investment of PT.Inecda Plantation namely household money. PT.Inecda Plantation as well as ignoring the rights of indigenous peoples and the Government Sungai Parit not firm in see investments coming in, a local company established itself so that the environment of indigenous people ignoring local area and do not pay attention to the condition of the area where they founded the company. The settlement of land disputes with indigenous peoples PT.Inecda Plantation Sungai Parit is the first mediation session conducted on January 15, 2013 Date mediated by the head of the Sungai Parit in Hall Village Head Office, On January 10, 2004 Local Government conduct a second mediation process mediated by the head of the Regional land Indragiri Hulu, As of February 15, 2016 at a meeting held by the National land Agency and the Ministry of Environment held diaur china to listen to the opinions of indigenous peoples Sungai Parit against customary land tilled by PT.Inecda Plantation. The results of the meeting the majority of customary land Sungai Parit people returned to the Ministry of Environment to manage.

Keywords : Settlement-Limited-Indigenous

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Istilah investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment* yaitu menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Untuk yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Menurut Strun, iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun diharapkan terjadi dimasa depan diharapkan terjadi dimasa depan yang bisa mempengaruhi tingkat pengambilan dari resiko suatu investasi.¹

Di Indonesia perkembangan investasi yang ditanamkan oleh investor, dapat dibagi menjadi dua era, yaitu era orde baru dan reformasi. Pertama, era orde baru dimulai dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997. Jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing, dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 sebanyak 190.631,7 miliar dolar AS dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 5,699 proyek. Pada masa ini, investasi asing yang berkembang di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi setelah diundang-undangkan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.²

Salah satu daerah di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai potensi dibidang sektor industri, perternakan, perikanan, dan sektor pertambangan dan energi. Dengan luas wilayah mencapai 8,195.26 km² (819,826.00 ha) dan sebagian besar penduduknya berprofesi pertanian dan industri sebagai sedikit banyak ikut memberikan kontribusinya pada perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu.³

Di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya. Lebih dari 40 (empat puluh) data Investasi penanaman modal yang terdaftar di Kantor Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Indragiri Hulu. Namun banyak perusahaan yang tidak juga mendaftarkan perusahaannya dan tidak memiliki izin dan bahkan bersengketa dengan warga sekitar perusahaan itu berdiri, PT yang bermasalah antara lain adalah PT. SSR, PT. Duta Palma Group, PT. Kencana Amal Tani (KAT), PT. Arvena Sepakat, PT. Mega Nusa Inti Sawit, PT. Tirta Sari Surya, PT. Banyu Bening Utama (PKS dan Perkebunan), PT. Palma Satu, PT. Panca Agro Lestari dan PT. Seberida, dan salah satu perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat sekitar adalah PT. Inecda Plantation.⁴

PT. Inecda Plantation adalah salah satu Perusahaan yang berdiri di Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Petala Bumi Seberida, Indragiri Hulu. PT. Inecda Plantations yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan : HGU 1

¹ Hasmah Diana, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi di Kota Samarinda)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 23 Juli 2013, hlm. 2.

² Didik J Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 12

3

http://www.bpmdppt.inhukab.go.id/index.php?com=halumata&link=profil_inhu, diakses, tanggal, 03 november 2015.

⁴ <http://metroterkini.com/berita-12038-sejumlah-perusahaan-perkebunan-di-inhu-bermasalah.html>, diakses, Tanggal, 03 November 2015

(Hak Guna Usaha) berdiri 2 Januari 2001 memiliki luas 6357,9 ha dan HGU 2 (Hak Guna Usaha) berdiri 28 April 1999 memiliki luas 3108.147 ha.⁵

Permasalahan yang terjadi antara adalah Sengketa lahan 42 Ha warga desa Sungai Parit, kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT.Inecda Plantation. Masyarakat mengklaim bahwa tanah sekitar 42 ha adalah milik masyarakat sedangkan PT.Inecda Plantation mengklaim bahwa lahan 42 ha tersebut adalah milik perusahaan tersebut. Terkait sengketa PT.Inecda Plantation dengan warga Sungai Parit menyebabkan warga mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu. Surat yang dikirimkan warga ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu sehubungan dengan PT.Inecda Plantation semenjak 20 tahun lalu mencaplok tanah warga. Surat tersebut dikirim karena tidak adanya kejelasan terhadap penyelesaian yang telah dilakukan beberapa kali dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.⁶

Permasalahan PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat sungai parit yaitu masyarakat adat Talang Parit, Talang Perigi. Diselesaikan dengan berbagai cara baik dari pihak Perusahaan maupun dari masyarakat. Salah satu upaya penyelesaian masalah kedua belah pihak adalah proses mediasi yang menjadi Mediator Kepala PT.Inecda Plantation pusat di Jakarta dan bapak Tamsir Rahman memberi tawaran 3 (tiga) alternatif yaitu : pertama dibangun 250 (dua ratus lima puluh) hektar di luar Hak Guna Usaha, kedua diberi 250 (dua ratus lima puluh)

⁵ Wawancara dengan Bapak Joko, kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS) PT.Inecda Plantation, hari Selasa, 10 November 2015, Bertempat di Kantor PT.Inecda Plantation

⁶ <http://fokusnews.net/07/05/2015/index-berita/regional/inhu/sengketa-lahan-warga-vs-pt-inecda-plantations-erujung-surati--dpr/>, diakses, tanggal, 20 November 2015.

batang sawit dan ketiga dijadikan uang tunai, tiga alternatif tersebut sudah dijalankan tetapi PT.Inecda Plantation tetap menggarap ditanah milik masyarakat adat sungai parit ternyata hasil mediasi ini tidak terlaksana dengan baik. Karena mediasi tidak terlaksana masyarakat turun kelapangan dan memberikan waktu 21 (dua puluh satu) hari bagi perusahaan untuk menghentikan penggarapan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Masyarakat adat sungai parit melaporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup.⁷ Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mengajukan rencana penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian **Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Inecda Plantation Dengan Masyarakat Adat Sungai Parit Di Indragiri Hulu?**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat sungai parit ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa tanah PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat sungai parit ?

C. Pembahasan

1. **Apa yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat sungai parit**
a) **Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Dari PT.Inecda Plantation**

⁷ Wawancara dengan Bapak Irasan, Kepala Suku Talang Masyarakat Sungai Parit, hari Kamis Tanggal 11 Februari 2016, Bertempat di Rumah Bapak Irasan

Bahwa penyebab timbulnya sengketa tanah antara PT.Inecda Plantation dengan Masyarakat Adat Sungai Parit menggarap ditanah adat milik Masyarakat Adat Sungai Parit tanpa adanya kesepakatan dan ganti rugi kepada Masyarakat Adat Sungai Parit. Tanah 9000 ha milik masyarakat adat Sungai Parit digarap oleh PT.Inecda Plantation tanpa adanya ganti rugi kepada masyarakat adat sungai parit.⁸ Penyebab Konflik PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat Sungai Parit karena datangnya rumah tangga uang baru yaitu PT.Inecda Plantation yang menggarap tanah masyarakat adat Sungai Parit tanpa adanya perjanjian dan ganti rugi terhadap masyarakat adat Sungai Parit.

Pada tahun Kepala Adat Desa Sungai Parit datang ke Jakarta untuk melakukan perundingan dengan PT.Inecda Plantation pusat tetapi selama lima hari Kepala Adat Desa Sungai Parit tidak diterima oleh PT.Inecda Plantation Pusat. Sehingga Kepala Adat Desa Sungai Parit membawa Bupati Indragiri Hulu Untuk datang ke PT.Inecda Plantation Pusat.⁹

Kepala PT.Inecda Plantation Pusat memerikan tawaran tiga alternatif:¹⁰

1. Di bangun 250 ha diluar Hak Guna Usaha
2. Diberikan 250 batang kelapa sawit
3. Dijadikan Uang Tunai

Setelah kedatangan Kepala Adat Desa Sungai Parit ke PT.Inecda Plantation Pusat, kepala desa memberikan waktu 21 hari kepada pihak PT.Inecda Plantation. Namun setelah 21 hari tidak adanya niat baik dari PT.Inecda Plantation, membuat masyarakat turun kelapangan meminta PT.Inecda Plantation tidak menggarap lagi di lahan seluas 5760,2 ha termasuk perumahan dan perusahaan.¹¹ Konflik PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat Sungai Parit, tidak adanya itikad baik PT.Inecda Plantation dengan kedatangan Kepala Suku Adat Talang Mamak ke Jakarta untuk membicarakan permasalahan tanah adat masyarakat adat Sungai Parit. Perundingan terjadi namun setelah 21 hari perundingan itu berjalan PT.Inecda Plantation tidak melakukan 3 alternatif dari hasil perundingan (Wanprestasi) Kepala Pusat PT.Inecda Plantation dengan Kepala Suku Adat Talang Mamak.

Akibatnya selama 1 (satu) bulan lahan seluas 2500 ha tidak dipanen baik itu dari pihak PT.Inecda Plantation maupun dari Masyarakat Adat Sungai Parit. Karena tidak adanya itikad baik dari PT.Inecda Plantation kepada Masyarakat Desa Sungai Parit, Kepala Adat Desa Sungai Parit memerintakan 1000 masyarakat untuk turun kelapangan dan menggarap kelapa sawit yang ditanam.¹²

⁸ Wawancara dengan Bapak Irasan, Kepala Suku Talang Masyarakat Sungai Parit, hari Kamis Tanggal 11 Februari 2016, Bertempat di Rumah Bapak Irasan

⁹ Wawancara dengan Bapak Irasan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Irasan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sigodok Kepala Suku Ampang Delapan Sungai Parit, hari Kamis Tanggal 11 Februari 2016, Bertempat di Rumah Bapak Irasan

¹² Wawancara dengan Bapak Sigodok Kepala Suku Ampang Delapan Sungai Parit, hari Kamis

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pasal 74 :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah”

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 4 ayat (3) dan (4) :

“Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan setelah selesai pelepasan hak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas

hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru. Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu dan didahului penetapan pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dimana Perusahaan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat adat harus menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat adat tempat perusahaan itu berdiri. Menurut John Elkington¹³ Perusahaan dalam dunia bisnis tidak bisa hanya mencari keuntungan atau *profit* saja, melainkan juga perlu ‘berbagi’ kepada masyarakat dan lingkungan. Masyarakat atau aspek sosial juga perlu menjadi perhatian khusus dari perusahaan, dimana masyarakat merupakan *stakeholder* dari suatu perusahaan. Untuk menjaga keberlanjutan, perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di tengah-tengah masyarakat perlu melakukan hubungan-hubungan positif dengan masyarakat. Sehingga dukungan kuat dari masyarakat kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis bisa terwujud.

b. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Dari Masyarakat Adat Sungai Parit.

Penyebab sengketa masyarakat adat Sungai Parit dengan PT.Inecda Plantation dari segi masyarakat adatnya karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu yang rendah yang menimbulkan tanah mereka

Tanggal 11 Februari 2016, Bertempat di Rumah Bapak Irasan

¹³ John Elkington, *Cannibals With Fork, Triple Bottom Line Of Twentieth Century Bussines*, Solihin, 2008, hlm 30

digarap tanpa adanya persetujuan dari pihak masyarakat adat Sungai Parit itu sendiri. Tanah Ulayat Masyarakat Sungai Parit yang disalah gunakan oleh pihak tertentu yang tidak tahunya kepastian terhadap wilayah tanah ulayat di daerah setempat tempat Perusahaan itu didirikan.

PT.Inecda Plantation yang tidak melibatkan masyarakat adat Sungai Parit dalam menguasai lahan. Membuat masyarakat adat Sungai Parit memandang bahwa pihak PT.Inecda Plantation menyerobot tanah masyarakat adat Sungai Parit dan masyarakat adat Sungai Parit tidak mengetahui bahwa perusahaan telah memegang hak guna penguasaan lahan secara resmi dari Pemerintahan. Oleh sebab itu sangat jarang ditemukan surat-surat penyerahan tanah dari masyarakat adat Sungai Parit kepada PT.Inecda Plantation. Masyarakat adat Sungai Parit baru mengetahui jika tanah adat masyarakat adat Sungai Parit setelah perusahaan telah membuka lahan ditanah adat masyarakat adat Sungai Parit.

Lahan yang ada di masyarakat adat Sungai Parit adalah lahan yang belum diolah atau belum ditanami oleh masyarakat biasanya dipandang sebagai ulayat desa. Masyarakat Sungai Parit yang mayoritasnya bekerja sebagai petani yang membutuhkan tanah sebagai lahan untuk bercocok tanam. Maka mereka memanfaatkan tanah adat/ulayat di Sungai Parit untuk menopang hidup mereka tetapi pihak PT.Inecda Plantation menggarap tanah adat/ulayat masyarakat adat Sungai Parit tanpa adanya izin dan ganti rugi terhadap masyarakat sungai parit.

Sesungguhnya masyarakat hukum adat di Sungai Parit Indragiri Hulu, memiliki suatu kewenangan terhadap tanah-tanah yang ada di dalam lingkungan dan pada persekutuan tersebut. Wewenang tersebut berpangkal pada suatu hak penguasaan tanah ulayat berdasarkan hak masyarakat hukum adat dengan mengelola tanah-tanah tersebut untuk kepentingan bersama.

Wewenang masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang dimaksud umumnya mencakup:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/perladangan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu).
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain).¹⁴

Masyarakat Adat Desa Sungai Parit terdiri dari:

- a. Batin Irasan dari Talang Parit
- b. Batin Perigi Sirapan dari Talang Perigi

¹⁴ Martua Sirait, 2001, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? Dalam Seri Kajian I Kajian-kajian Hak-hak Masyarakat Di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi daerah*, ICRAF- Latin dan P3AE-UI, Jakarta, hlm 6.

- c. Batin Sigondok dari Ampang Delapan
- d. Batin Barisan Monti dari Talang Parit
- e. Batin noar dari Talang Parit
- f. Batin sagap m.ampang delapan dari Talang Durian Cacar
- g. Batin Sigun dari Talang Perigi
- h. Batin Gilong dari Talang Perigi
- i. Batin Saiful dari Talang Parit
- j. Batin Murian dari Talang Parit

Muchammad Tauchid dalam bukunya, *Masalah Agraria*, mengingatkan, persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan.¹⁵ Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya.

Penyebab terjadinya sengketa tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan perusahaan adalah banyaknya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang belum atau tidak terdaftar (tidak bersertipikat atas nama Masyarakat Hukum Adat) dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh perusahaan, atau dalam perkembangan investasi ekonomi, masyarakat Hukum Adat sudah melepaskan hak-haknya terhadap Tanah Hak Ulayat tersebut melalui pembebasan lahan dalam rangka perolehan tanah oleh perusahaan untuk penanaman modal, dan di sisi

lain, Tanah Hak Ulayat banyak yang sudah beralih menjadi hak individu anggota Masyarakat Hukum Adat dan sudah terdaftar atau bersertipikat atas nama individu-individu tersebut melalui mekanisme Pengakuan Hak Bekas Tanah Adat. Harus dipahami, konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara.¹⁶ Umumnya konflik agraria bermula dari proses kebijakan pemerintah yang “menegara-isasi” tanah-tanah milik komunitas. Kemudian di atas tanah yang diberi label “tanah negara” tersebut, pemerintah menguasai kepada badan usaha milik swasta maupun pemerintah dalam berbagai hak pemanfaatan, seperti Hak Guna Usaha, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Izin Usaha Pertambangan, dan sebagainya. Konflik agraria yang bersifat struktural. Maraknya konflik agraria akhir-akhir ini erat kaitannya dengan meningkatnya perampasan tanah (*land grabbing*)¹⁷ Perampasan tanah adalah gejala global yang dipicu akuisisi lahan skala luas untuk kebutuhan pangan global.

Sektor agraria telah banyak diatur dalam Konstitusi Negara kita.¹⁸ Negara dimandatkan oleh rakyat untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang

¹⁵ Muchammad Tauchid, *Masalah Agraria*, Djambatan, Jakarta, 1988, Hlm. 43

¹⁶ Efendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Jakarta. CV Rajawali. 1983, Hlm. 27

¹⁷ Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Alumni, 1983. Hal. 34

¹⁸ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta. Sinar Grafika, 2007, Hlm 74

terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cita-cita mulia tersebut semestinya mencegah adanya pertikaian antara Negara dan Rakyat. “Tanah-tanah di nusantara ini semestinya dibebaskan dari dominasi kerakusan pemodal atau kekuasaan semata”.

c. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Dari Pemerintah Daerah Indragiri Hulu

Pemerintah Daerah Indragiri hulu yang memberikan izin dalam penggarapan tanah adat di Sungai Parit yang tanpa melihat masyarakat adat Sungai Parit yang masih menjunjung tinggi adat yang ada disekitar dan menghilangkan tanah adat/ulayat daerah sekitar. Sementara sudah dilakukan penelitian yang didorong oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melihat masih ada atau tidaknya masyarakat hukum adat di daerah mereka yang dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga wilayah tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat menjadi lebih pasti. Karena belum adanya pengakuan resmi atas tanah ulayat, akan tetapi keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Indragiri Hulu disadari oleh pejabat-pejabat setempat tetapi masih banyak pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ketidak tahuan dari masyarakat adat Sungai Parit yang menimbulkan sengketa tanah adat masyarakat Sungai Parit dengan PT.Inecda Plantation.

Negara bisa juga dikatakan lalai atau tidak sedang melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan tanah secara berketuhanan, karena hasil bumi tidak lagi mampu digunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹ Malah di beberapa tempat, negara melakukan pembiaran tanah tersebut menjadi “Tanah Tuan-Tuan”, atau milik segelintir “Para Tuan Tanah”. Jika negara dan rakyat sudah tidak lagi mampu mengelola tanah secara berketuhanan, maka sangat wajar jika tanah tersebut tidak akan menciptakan kesejahteraan, tapi sebaliknya menimbulkan kesengsaraan. “Jadi, kedua pihak Rakyat atau Negara bisa saja melakukan kelalian”.

Untuk itu dibutuhkan solusi secara komprehensif baik dari pemerintah pusat, daerah, peradilan dan seluruh masyarakat sekitar untuk meminimalisir adanya konflik dibidang pertanahan. Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa dibidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya strategi sebagai berikut :²⁰

- a. *Strategis administrative Negara*, yang sangat membutuhkan professional yang komprehensif/holistic (multidisiplin) yang tidak bisa diserahkan kepada professional berorientasi produk, perubahan struktur organisasi sektoral bukan berdasar produk (komoditas) tetapi struktur organisasi atas dasar proses. Hal ini meminimalisasi kepentingan-

¹⁹ M Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Republika, Jakarta, 2008, hal. 67

²⁰ A P Perlindungan., *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung. Mandar Maju, 1998, Hlm 82

kepentingan sektoral atas dasar produk yang berdampak kebijakan yang dibuat menteri sebenarnya hanya hasil salah satu deputy yang tupoksinya produk bukan proses yang membutuhkan professional multidisiplin). Sekarang tidak bedanya format yang terjadi di Perguruan Tinggi dengan pembagian fakultasnya, apa seperti ini format Administrasi untuk semua Kementerian di Indonesia? Reformasi administrative. Khusus bidang pertanahan harus Bagaimana?

- b. *Yudikatif*, menyelesaikan timpang tindih perundangan dan rekomendasi perumusan payung regulasi pertanahan Negara dapat dibentuk “KPN” Komisi Pertanahan Negara yang merupakan bentuk implementasi regulasi kekuasaan Negara terhadap tanah Negara, yang sekarang diemban oleh kekuasaan pemerintah dan hanya sektoral.
- c. *Strategi legislative (wakil rakyat)* bersama presiden berkewajiban mengatur semua kebijakan terkait kekuasaan Negara, RAPBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara sudah benar, RPTPN (Rencana Penyediaan Tanah Pembangunan Negara saat belum bekerja legislative, executive pun menyerahkan kepada sektoral yang menguasai (administrative–BPN, penguasaan tanah dominan – Kehutanan). Pertanyaannya apakah kehutanan bukan sektoral komoditas? Mengapa menguasai tanah Negara dan

semua sektor mengacu kalau tidak mau dikatakan berbenturan dengan penguasaan oleh kehutanan yang sebenarnya penguasaannya oleh kekuasaan Negara. Sehingga perlu pertanyaan besar dimana letak demokrasinya untuk rakyat tanpa kekuasaan Negara yang bekerja (executive bersama legislative terkait dengan tanah, Mengapa anggaran bisa).

- d. *Strategi Masyarakat*, masyarakat sebenarnya dapat meredam sendiri konflik yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan kearifan dan kemauan bersama untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang menjadi objek sengketa antara yang satu dengan yang lainnya.

Sengketa tanah masyarakat adat sungai parit terjadi karena masuknya rumah tangga baru atau investasi dari PT.Inecda Plantation. Salah satu konflik tanah yang paling umum dan sering terjadi adalah masuknya rumah tangga uang. PT.Inecda Plantation sebagai pemilik modal mengabaikan hak-hak masyarakat adat Sungai Parit untuk meminta izin kepada Pemerintah untuk mengelola tanah milik masyarakat adat Sungai Parit dengan hak guna usaha. Pemerintah tanpa izin kepada masyarakat Sungai Parit berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Penanaman Modal memberi izin kepada para pemilik modal melalui investasi.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanah adat bagi orang diluar persekutuan masyarakat hukum adat, hak ulayat mempunyai daya berlaku eksternal, artinya bahwa orang-orang asing yang bukan anggota persekutuan baik para pendatang maupun juga yang berasal dari persekutuan tetangga, dapat memanfaatkan tanah adat dengan lebih dahulu mendapatkan izin dari kepala persekutuan dengan membayar sejumlah uang pengakuan terlebih dahulu dan sebuah ganti rugi yang dibayar kemudian, yang didalamnya orang asing pada prinsipnya tidak dapat memperoleh hak individual atas tanah yang lebih lama dari hak menikmati ialah satu periode panen (hak menikmati), dan bahwa para pendatang dari luar ialah orang-orang nonpersekutuan tidak diperkenankan mewarisi, mewariskan maupun membeli dan menerima gadai atas tanah-tanah pertanian, bahkan memasuki daerah hak ulayat dapat saja dilarang secara hukum adat atau diikat dengan persyaratan-persyaratan.²¹

Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat bagi pengembangan investasi yang lebih berpihak pada masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat. Artinya bahwa investor dapat memanfaatkan tanah ulayat berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat hukum adat. selaku pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat tidak harus melepaskan haknya kepada pihak ketiga tetapi dapat

bertindak salah satu pemegang saham dengan prinsip bagi hasil. Namun tentunya kemampuan masyarakat untuk membuat perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan yang dapat merugikan masyarakat adat perlu dikhawatirkan, sehingga disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai fasilitator.

Pemerintah tidak lagi berperan sebagai pihak dalam perjanjian pemanfaatan tanah adat, tetapi menjadi fasilitator sehingga perjanjian pemanfaatan tanah yang selama ini melibatkan investor Negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat adat, dapat diubah menjadi investor langsung kepada masyarakat hukum adat sebagai suatu badan hukum

B. Upaya yang dilakukan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Inecda Plantation dengan Masyarakat Adat Sungai Parit

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dengan Mediasi

Sengketa mengenai ada tidaknya hak ulayat, harus dilihat ke lapangan keadaan nyatanya atau tanda-tanda tanah ulayat, dimana kriteria penentu keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya masyarakat adat tertentu, adanya hak ulayat berupa tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan

²¹ Ter Haar B, *Asas-asas Dan Tatanan Hukum Adat* (Terjemahan), Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 55

ditaati oleh masyarakat hukum adat.²²

Sengketa Tanah PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat Sungai Parit dilakukan dengan upaya mediasi karena masyarakat adat Sungai Parit menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang baik tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Penyelesaian Sengketa tanah masyarakat adat Sungai Parit dengan PT.Inecda Plantation bahwa masyarakat adat Sungai Parit menjunjung tinggi nilai keadilan yang mana masyarakat adat pertama bermusyawarah dengan kepala-kepala suku masyarakat adat Talang Mamak yang ada di Sungai Parit. Mereka berpedoman pada adat istiadat yang mereka yakini. Pada sengketa tanah ada PT.Inecda Plantation dengan masyarakat Adat Sungai Parit upaya yang dilakukan adalah pada pihak Masyarakat Adat Sungai Parit sudah melakukan itikad baik kepada PT.Inecda Plantation untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik karena tidak adanya tanggapan dari pihak PT.Inecda Plantation kepada Masyarakat Adat Sungai Parit maka Kepala Adat masyarakat adat Sungai Parit mendatangi PT.Inecda Pusat yang berada di Jakarta, namun itikad baik masyarakat adat ditolak selama 5 (lima) hari kepala adat tidak boleh masuk kedalam kantor PT.Inecda

Plantation. Setelah 5 (lima) hari baru diterima kedatangan kepala adat Sungai Parit dengan Bupati Indragiri Hulu, Perundingan yang dilakukan oleh PT.Inecda Plantation dengan Kepala Adat Sungai Parit dan Bupati Indragiri Hulu, PT.Inecda Plantation memerikan 3 (tiga) alternatif kepada Kepala Adat Sungai Parit.²³

Setelah perundingan tersebut pihak PT.Inecda tetap menggarap ditanah adat masyarakat adat Sungai Parit. Pada tahun 2004 Kepala Adat Sungai Parit melaporkan pihak PT.Inecda Plantation kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup.²⁴ Dalam kasus PT.Inecda Plantation dengan Masyarakat Adat Sungai Parit menyelesaikan sengketa tanah masyarakat adat dengan proses mediasi dengan campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Penyelesaian Sengketa antara PT.Inecda Plantation dengan Masyarakat Adat Sungai Parit dilakukan dengan mediasi pertama kali pada Tanggal 15 Januari 2013 dimediasi kan oleh Kepala Desa Sungai Parit di Balai Kantor Kepala Desa, masyarakat Adat meminta PT.Inecda Plantation Untuk tidak menggarap ditanah adat tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat Sungai Parit,

²² Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Op.cit*

²³ Wawancara dengan Bapak Irasan, *Op.Cit.*

²⁴ *Ibid.*

dalam mediasi pertama pada PT.Inecda Plantation memberikan ganti rugi kepada masyarakat adat Sungai Parit, ganti rugi diberikan pada tanggal 20 februari 2013 namun masyarakat adat Sungai Parit tidak mau menerima ganti rugi tersebut.²⁵

Upaya penyelesaian sengketa tanah PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat Sungai Parit dapat memberikan perlindungan hukum bagi tanah adat yang ada di Sungai Parit sehingga tidak adanya lagi sengketa tanah adat dengan pihak PT.Inecda Plantation, sehingga pihak PT.Inecda Plantation tidak melanggar hak-hak tanah adat masyarakat adat Sungai Parit. Pihak Pemerintah Daerah lebih memperhatikan investasi-investasi yang masuk di Daerah sehingga Tanah adat Masyarakat sekitar Perusahaan berdiri dapat dikelola dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, dan PT.Inecda Plantation juga memerikan tanggung jawab sosial nya terhadap masyarakat sekitar yang ada diperusahaannya seperti mempekerjakan masyarakat yang pengganggu disekitar perusahaan, memperbaiki jalan yang ada disekitar agar transfortasi berjalan lancar disekitar masyarakat adat dan perusahaan, dan PT.Inecda Plantation memerikan ganti kerugian terhadap tanah adat Sungai Parit yang digarap oleh PT.Inecda Plantation.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dengan Mediasi

Karena proses mediasi tidak mendapat titik terang maka pada tanggal 21 oktober 2011 masyarakat meminta kepada pemerintah keadilan kepada pemerintah daerah Indragiri Hulu untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan PT.Inecda Plantation. Pada tanggal 10 Januari Tahun 2004 Pemerintah Daerah melakukan proses mediasi kedua yang dimediasi oleh kepala bagian Pertanahan Daerah Indragiri Hulu, masyarakat adat meminta perlindungan hukum bagi masyarakat adat Sungai Parit terhadap tanah adat mereka. Supaya tidak ada lagi sengketa antara PT dengan Masyarakat adat disekitar perusahaan yang berdiri. Tetapi PT.Inecda Plantation tetap menggarap ditanah milik masyarakat adat Sungai Parit, masyarakat meminta PT.Inecda Plantation selama 21(dua puluh satu) hari untuk tidak menggarap tanah masyarakat adat Sungai Parit terhitung dari proses mediasi, karena PT.Inecda Plantation tetap menggarap ditanah masyarakat adat Sungai Parit maka masyarakat adat Sungai Parit menggugat PT.Inecda Plantation dengan melaporkan PT.Inecda Plantation kepada Kementerian Naional Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pada Tanggal 15 Februari 2016 di adakan pertemuan oleh Badan Pertanahan Nasional dan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Irasan, *Op Cit.*

Kementrian Lingkungan Hidup bertempat diaur cina untuk mendengarkan pendapat masyarakat adat Sungai Parit terhadap tanah adat yang digarap oleh PT.Inecda Plantation. Hasil pertemuan tersebut sebagian tanah adat masyarakat Sungai Parit dikembalikan kepada Kementrian Lingkungan Hidup untuk dikelola.²⁶

Dari laporan hasil Dialog Reformasi Kebijakan Pertanahan di Indonesia tahun 2001 dan hasil Diskusi Pertanahan tahun 2002, telah memberikan suatu gambaran kepada semua pihak bahwa masalah konflik dan sengketa tanah adalah masalah yang utama dan sangat penting serta tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk segera ditangani oleh pemerintah.

Dalam Kasus PT.Inecda Plantation dan Masyarakat adat Sungai parit dilakukan penyelesaian secara mediasi karena masyarakat adat Sungai Parit menjunjung tinggi musawarah yang dilakukan dengan cara damai sehingga mediasi lah diambil untuk menyelesaikan sengketa.

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya Sengketa tanah PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat Sungai

Parit adalah karena masuknya rumah tangga baru atau investasi dari PT.Inecda Plantation yaitu rumah tangga uang. Serta PT.Inecda Plantation mengabaikan hak-hak masyarakat adat Sungai Parit dan Pemerintah tidak tegas dalam melihat investasi-investasi yang masuk di Daerahnya sendiri sehingga perusahaan yang berdiri dilingkungan masyarakat mengabaikan adat daerah setempat dan tidak memperhatikan kondisi daerah tempat mereka mendirikan perusahaannya.

2. Penyelesaian sengketa tanah PT.Inecda Plantation dengan masyarakat adat Sungai Parit adalah dengan tahap mediasi yang pertama dilakukan pada Tanggal 15 Januari 2013 dimediasi kan oleh Kepala Desa Sungai Parit di Balai Kantor Kepala Desa, Pada tanggal 10 Januari Tahun 2004 Pemerintah Daerah melakukan proses mediasi kedua yang dimediasi oleh kepala bagian Pertanahan Daerah Indragiri Hulu, Pada Tanggal 15 Februari 2016 di adakan pertemuan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Kementrian Lingkungan Hidup bertempat diaur cina untuk mendengarkan pendapat masyarakat adat Sungai Parit terhadap tanah adat yang digarap oleh PT.Inecda Plantation. Hasil pertemuan tersebut sebagian tanah adat masyarakat Sungai Parit dikembalikan kepada Kementrian Lingkungan Hidup untuk dikelola.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Hukum dan HAM bagian Pertanahan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, hari Senin Tanggal 18 April 2016, Bertempat di Kantor Hukum dan HAM bagian Pertanahan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu

B.Saran

1. Dalam menyelesaikan sengketa tanah PT.Inecda Plantation dengan Masyarakat Adat Sungai Parit diharapkan masyarakat adat suku Talang tidak dengan emosional, akan tetapi lebih menggunakan kepala dingin sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat, aman dan tidak melebar ke hal-hal lainnya.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di dalam memanfaatkan tanah ulayat tersebut agar lebih cepat untuk dijadikan lahan permukiman transmigrasi, dengan cara mendaftarkan tanah-tanahnya agar mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang kuat (sertifikat tanah) melalui Badan Pertanahan Nasional.
3. Sudah waktunya bagi Pejabat-pejabat yang berwenang dalam hal ini (Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional) untuk kembali melakukan sosialisasi mengenai berbagai peraturan yang berkaitan dengan bidang pertanahan khususnya dalam hal kepemilikan tanah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat adat di Sungai Parit.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

- A P Perlindungan.,1998, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung :
- Didik J Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.12
- Efendi Perangin, 1983, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu*

Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum, CV Rajawali. Jakarta.

- John Elkington, 2008, *Cannibals With Fork, Triple Bottom Line Of Twentieth Century Bussines*, Solihin.
- Martua Sirait, 2001, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? Dalam Seri Kajian I Kajian-kajian Hak-hak Masyarakat Di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi daerah*, ICRAF- Latin dan P3AE-UI, Jakarta,
- Muchammad Tauchid, 1998, *Masalah Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- M Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Republika, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ter Haar B, 2011, *Asas-asas Dan Tatahan Hukum Adat (Terjemahan)*, Mandar Maju, Bandung.

b. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus

- Hasmah Diana, ,“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi di Kota Samarinda)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 23 Juli 2013.
- Rifai Affandi, Ilyas Ismail, Suhaimi, 2013, “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit antara

PT.UBERTRACO/NAFASI
NDO dengan Masyarakat
(suatu penelitian di
kabupaten Aceh Singkil)”,
Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum
universitas Syiah Kuala.

Asmawati, “Mediasi Salah Satu
Cara Dalam Penyelesaian
Sengketa Pertanahan”,
Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum
Universitas Jambi, 2014.

Hengki Andora, “Penyelesaian
Sengketa Tanah Ulayat
melalui Mediasi oleh
Kerapatan Adat Nagari Air
Tabit Kota Payakumbuh”,
Artikel Pada *Jurnal Ilmu
Hukum Yustisia*, Fakultas
Hukum Universitas Andalas,
Vol. 20, No. 1 (Januari-
Juni) 2013.

Lutfi Nsution, *Catatan Ringkas
Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tanah,
Pokok-Pokok Pikiran
Dalam Sarasehan*

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan
dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 1999, tentang
Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2008 tentang

d. Website

http://www.bpmdppt.inhukab.go.id/index.php?com=halumata&link=profil_inhu, diakses,
tanggal, 03 november 2015.

<http://metroterkini.com/berita-12038-sejumlah-perusahaan-perkebunan-di-inhu-bermasalah.html>,
diakses, Tanggal, 03
November 2015

<http://fokusnews.net/07/05/2015/index-berita/regional/inhu/sengketa-lahan-warga-vs-pt-ineccda-plantations-erujung-surati--dpr/>, diakses, tanggal, 20
November 2015.